



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **313** TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terus meningkat yang berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan juga kematian serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota segera membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai upaya pencegahan wabah penyakit tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Pelaksana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 213 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 maret 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Bupati Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); - Memberikan arahan kepada Komandan dan Pelaksana Gugus tugas dalam melaksanakan percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
2.	Penasehat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Bupati Bolaang Mongondow 2) Ketua DPRD Bolaang Mongondow 3) Dandim 1303 Bolaang Mongondow 4) Kapolres Bolaang Mongondow 5) Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pertimbangan dan Nasehat terhadap pelaksanaan Operasi Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); - Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bila terjadi kendala dalam pelaksanaan tugas operasi percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Operasi Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	URAIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Komando dan pengendalian untuk pengerahan semua sumber daya, peralatan dan logistik yang dimiliki daerah serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas selama masa keadaan darurat bencana non alam.
4.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perwira Seksi Operasi Kodim 1303 Bolaang Mongondow 2) Kepala Bagian Operasi Polres Bolaang Mongondow 3) Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah 4) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); - Membantu pelaksanaan Komando dan pengendalian untuk pengerahan semua sumber daya, peralatan dan logistik yang dimiliki daerah serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas selama masa keadaan darurat bencana non alam; - Mengambil alih Komando apabila Ketua Gugus Tugas berhalangan.
5.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1) Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah 2) Kepala Pelaksana BPBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Gugus Tugas yang meliputi administrasi umum, personil, perlengkapan, penyusunan kegiatan operasi, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol kesehatan;

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	URAIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Gugus Tugas; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas.
6.	PELAKSANA GUGUS TUGAS BIDANG KESEHATAN		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur RSUD Datoe Binangkang 2) Kepala Puskesmas di 15 Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow 3) Kepala Puskesmas Pembantu di 15 Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow 4) Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bolaang Mongondow 5) Ikatan Bidan Indonesia Cabang Bolaang Mongondow 6) Persatuan Perawat Nasional Cabang Bolaang Mongondow 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan ruang isolasi khusus bagi korban yang suspect untuk percepatan penyembuhan; - Memberikan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian wabah penyakit, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa dan kualitas gizi serta sanitasi bagi korban suspect <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>; - Menyediakan stock masker dan obat-obatan yang dibutuhkan selama masa keadaan darurat bencana non alam akibat wabah penyakit <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>; - Mengkoordinasikan dan memberikan rujukan bagi korban yang membutuhkan penanganan lanjutan dan khusus bagi korban yang suspect <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> kepada Rumah Sakit di wilayah Bolaang Mongondow maupun Sulawesi Utara; - Mengkoordinir Satgas Gugus Tugas bersama Instansi/Lembaga/Organisasi, terkait upaya pencegahan penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dengan melakukan penyemprotan menggunakan disinfektan; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas.

7.	PELAKSANA GUGUS TUGAS BIDANG PEMERINTAHAN		
	a. Koordinator	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah	- Membuat Surat Edaran tentang pencegahan danantisipasi penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> ;
NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	URAIAN TUGAS
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Para Camat, Lurah dan Sangadi Se-Kabupaten Bolaang Mongondow 3) Unsur Kodim 1303 Bolaang Mongondow 4) Unsur Polres Bolaang Mongondow 	<ul style="list-style-type: none"> - Melarang ASN maupun masyarakat melakukan perjalanan ke luar daerah maupun Luar Negeri sampai batas waktu yang tidak ditentukan; - Selalu memperhatikan Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>; - Menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan melakukan penyemprotan dengan Disinfektan; - Memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik dan tetap melakukan prosedur pencegahan; - tidak melaksanakan kegiatan di halaman kantor, maupun pertemuan/rapat-rapat yang dihadiri orang banyak; - Meniadakan Pelaksanaan upacara, apel pagi maupun apel sore di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas.
8.	PELAKSANA GUGUS TUGAS BIDANG PERHUBUNGAN		
	a. Koordinator	Kepala Dinas Perhubungan	- Memastikan seluruh area umum dan transportasi umum selalu bersih;
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala UPT Terminal 2) Unsur Kodim 1303 Bolaang Mongondow 	- Selalu memperhatikan Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> ;

		<ul style="list-style-type: none"> 3) Unsur Polres Bolaang Mongondow 4) Unsur Pos AL Bolaang Mongondow 5) Unsur Dinas Kesehatan 6) Unsur SATPOL – PP 7) Unsur BPBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Memantau aktivitas transportasi dan aktivitas masyarakat di pintu masuk dan keluar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow; - Melakukan deteksi suhu tubuh disetiap titik pintu masuk tempat umum maupun transportasi umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (lebih dari atau sama dengan tiga puluh delapan derajat celsius), dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke tempat fasilitas layanan kesehatan; - Menganjurkan pada penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu untuk menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas.
9.	PELAKSANA GUGUS TUGAS BIDANG PENDIDIKAN		
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana percepatan penanganan dan kesiapan daerah dalam menghadapi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>; - Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun diberbagai lokasi strategis di sekolah sesuai jumlah yang dibutuhkan; - Melakukan sosialisasi secara rutin di lingkungan sekolah agar senantiasa berperilaku hidup sehat dan bersih; - Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin dengan desinfektan. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua Gugus Tugas.
	b. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1) Unsur dari Dinas Kesehatan 2) Unsur dari Dinas Pemuda dan Olahraga 3) Unsur dari BPBD 4) Unsur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5) Unsur dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 6) Unsur dari Kementerian Agama Bolaang Mongondow 7) Unsur dari Akademisi / Perguruan Tinggi 	

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	URAIAN TUGAS
10.	PELAKSANA GUGUS TUGAS BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1) Humas Kodim 1303 Bolaang Mongondow</p> <p>2) Humas Polres Bolaang Mongondow</p> <p>3) Unsur dari Pusdalops BPBD</p> <p>4) Unsur dari Dinas Kesehatan</p> <p>5) Unsur dari Wartawan/Jurnalist Biro Bolaang Mongondow</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data dan informasi tentang bencana non alam wabah penyakit <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>; - Menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada publik; - Menangkal informasi tidak benar/<i>Hoax</i> yang meresahkan masyarakat; - Mendirikan Media Center dan Call Center selama operasi percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>; - Menerima keluhan dan laporan masyarakat terhadap pelaksanaan percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>; - Melakukan Konferensi Pers secara berkala dan insidental di ruang media center yang ditentukan oleh Ketua Gugus Tugas; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas.
11.	PELAKSANA GUGUS TUGAS BIDANG EKONOMI		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Asisten Perencanaan Pembangunan dan Kesra</p> <p>1) Unsur dari Badan Keuangan Daerah</p> <p>2) Unsur dari Dinas Koperasi dan UKM</p> <p>3) Unsur dari BAPPEDA</p> <p>4) Unsur dari Inspektorat Daerah</p> <p>5) Unsur dari Dinas Pertanian</p> <p>6) Unsur dari Dinas Perikanan</p> <p>7) Unsur dari Dinas Ketahanan Pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah penumpukan barang/logistik yang dibutuhkan dalam percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>; - Menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat; - Mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan <i>Panic Buying</i>; - Menyiapkan upaya pencegahan penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di pusat aktivitas industri, pasar dan pusat ekonomi lainnya;

		8) Unsur dari Dinas Perdagangan 9) Unsur dari Bagian ULP	- Melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> ; - Melaksanakan asistensi atas administrasi keuangan selama keadaan darurat tertentu percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>
12.	PELAKSANA GUGUS TUGAS BIDANG PARIWISATA		
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pariwisata 1) Unsur dari Dinas Pertanian 2) Unsur dari Dinas Perikanan 3) Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup 4) Unsur dari Satpol PP 5) Unsur dari BPBD 6) Unsur Kodim 1303 Bolaang Mongondow 7) Unsur Polres Bolaang mongondow 8) Unsur Kecamatan, Desa di Kawasan Pariwisata.	- Memberikan himbauan kepada pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk selalu mentaati protokol kesehatan pencegahan <i>Corona Covid Disease 2019 (COVID-19)</i> antara lain : a. Menyediakan <i>Hand Sanitizer/Alcohol Based Hand Rub</i> di semua tempat strategis kawasan wisata; b. Menyediakan sabun antiseptic untuk cuci tangan di setiap toilet dan wastafel dengan air yang mengalir serta menyediakan tissue kering guna mengeringkan tangan atau dengan alat pengering / hand dryer; c. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap tamu yang masuk di kawasan pariwisata menggunakan termometer <i>infrared</i> atau dengan cara lain; d. Selalu menjaga lingkungan usaha pariwisata dan atau lingkungan daya tarik wisata dengan rutin dan menyeluruh; e. Menyediakan papan/banner himbauan waspada <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> yang berisi konten atau ajakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), cuci tangan pakai sabun dan mengkonsumsi makanan

			<p>sehat di tempat-tempat strategis yang mudah terlihat oleh tamu yang berkunjung; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Gugus Tugas.</p>
--	--	--	---



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

1